



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27).
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

- (3) Perubahan RKPD sebagaimana maksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD

Bab IV : Penutup

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014.
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014.
- (4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2014 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2014 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2014.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 25 Juli 2014


BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH, M.SI
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dimaksudkan memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD, dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD Perubahan tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD tahun 2014.

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan sampai dengan satu semester pada tahun berjalan (2014) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2014. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, atau diperlukan efisiensi belanja.

2. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Retribusi Daerah sebesar 42,26 persen dikarenakan perubahan target asumsi penerimaan dari SKPD, Kemudian untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari pendapatan Bunga Deposito mengalami penurunan sebesar 18,66 persen, penurunan ini disebabkan pengambilan sebagian simpanan pokok deposito di Bank Pembangunan Daerah/Bank Kaltim.
3. Di sisi belanja daerah, pelaksanaan APBD tahun 2014 juga mengalami tantangan yang berat, terutama karena beban *Multiyears*.
4. Tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yang direncanakan (Realisasi perhitungan SiLPA tahun 2013 sebesar Rp.2.718.502.514.155,43).

Penurunan target pendapatan daerah yang diiringi dengan tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, serta adanya beban belanja daerah tahun 2014, menyebabkan terjadinya defisit APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian dan pengamanan pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2014, dengan menjaga defisit dalam batas aman.

Dalam upaya mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2014 dan menjaga defisit APBD dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah; efisiensi dan pengendalian belanja daerah serta optimasi pendapatan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dalam upaya mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan pembangunan baik secara internal maupun eksternal serta memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dari hasil evaluasi program dan kegiatan semester pertama tahun anggaran 2014.

Dengan adanya perkembangan asumsi-asumsi serta perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan tersebut, maka menjadi latar belakang pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014.

Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 kepada DPRD bertujuan agar langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBD tahun 2014 dapat segera dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD, serta segera dapat dilaksanakan secara efektif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen perubahan Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan tahun berjalan.

Adapun tujuannya adalah untuk menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAAS untuk menyusun Perubahan APBD tahun 2014.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;
14. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015.
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.

II. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Tahun 2014

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.

Sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014, telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan baik secara internal dan eksternal.

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro. Selain itu, Kebijakan Umum perubahan APBD Tahun 2014 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang sepanjang tahun 2014, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh sampai dengan akhir tahun anggaran 2014.

Untuk maksud tersebut, dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

A. Asumsi Dasar APBN

Sejak ditetapkannya APBN Tahun 2014 melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013, kondisi perekonomian nasional menunjukkan perkembangan yang berbeda dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN Tahun 2014, terutama pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga SPN 3 bulan, lifting minyak, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Kebijakan ekonomi makro nasional pada tahun 2014 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, yakni "*Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan*". Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan 5,5 persen (*berubah dari sebelumnya sebesar 6,0 persen*), laju inflasi diperkirakan sebesar 5,3 persen (*berubah dari sebelumnya sebesar 5,5 persen*). Perbedaan tersebut memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APN Tahun 2014, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Dalam hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal pada komponen-komponen utama APBN

Dalam rangka merespon dan memitigasi dampak gejolak eksternal tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah berkoordinasi dan bersama-sama lebih memfokuskan kebijakan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi. Di sisi lain, kebijakan stabilisasi yang telah diterapkan membawa konsekuensi berupa perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan langkah-langkah yang diambil, perekonomian domestik diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan dengan stabilitas yang tetap terjaga dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, sejalan dengan realisasi APBN Tahun 2013 dan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro sebagai bahan perhitungan dalam RAPBNP tahun 2014, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp. 1.597.729,3 miliar turun sebesar Rp. 69.411,6 miliar atau 4,2 persen dari target APBN tahun 2014 sebesar Rp. 1.667.140,8 miliar. Anggaran belanja negara dalam RAPBNP tahun 2014 diperkirakan mengalami perubahan dari pagu semula sebesar Rp1.842.495,3 miliar dalam APBN tahun 2014 menjadi Rp1.849.447,4 miliar, naik sebesar Rp6.952,1 miliar (0,4 persen). Perubahan anggaran belanja negara tersebut terdiri atas perubahan anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat diperkirakan mengalami perubahan menjadi Rp 1.265.758,6 miliar, meningkat sebesar Rp15.815,6 miliar (1,3 persen) dari pagu APBN tahun 2014 sebesar Rp1.249.943,0 miliar, sementara transfer ke daerah diperkirakan mengalami perubahan dari Rp592.552,3 miliar dalam APBN tahun 2014 menjadi Rp583.688,8 miliar, turun sebesar Rp8.863,5 miliar. Besaran belanja negara tersebut, selain dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, juga dipengaruhi oleh kebijakan yang ditempuh, antara lain: (1) upaya pengendalian subsidi energi; (2) pemotongan belanja K/L yang bersumber dari rupiah murni, diluar anggaran pendidikan dan belanja operasional; serta (3) penurunan dana bagi hasil seiring dengan penurunan pendapatan negara yang dibagikan.

Dengan rencana penurunan pendapatan negara sebesar Rp.69.411,6 miliar yang disertai dengan peningkatan belanja negara sebesar Rp. 6.952,1 miliar, maka target defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi Rp251.718,2 miliar (2,50 persen terhadap PDB), dari target defisit sebelumnya sebesar Rp175.354,5 miliar (1,69 persen terhadap PDB). Peningkatan defisit anggaran dalam RAPBNP tahun

2014 direncanakan akan dibiayai daripeningkatan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp69.154,1 miliar, dari rencana semula sebesarRp196.258,0 miliar dalam APBN tahun 2014 menjadi sebesar Rp265.412,2 miliar. Sementaraitu, pembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan sebesar Rp7.209,6 miliar, darinegatif Rp20.903,5 miliar menjadi negatif Rp13.694,0 miliar. Perubahan rencana pembiayaandalam negeri pada tahun 2014 tersebut terutama berasal dari: (1) pemanfaatan dana saldoanggaran lebih (SAL) sebesar Rp1.000,0 miliar dari semula tidak direncanakan; (2) penambahanpenerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp69.691,7 miliar, dari sebesar Rp205.068,8 miliarmenjadi Rp274.760,6 miliar; (3) Penambahan penarikan pinjaman program sebesar Rp13.119,6miliar dari sebesar Rp3.900,0 miliar menjadi Rp17.019,6 miliar.

B. Asumsi Dasar Perubahan APBD

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro tahun 2013, perkiraannya pada tahun 2014, serta sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2014, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2014 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.Oleh karena itu, kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara sampai dengan akhir tahun anggaran 2014.

Adapun asumsi yang mendasari kebijakan UmumperubahanAPBD tahun 2014adalah :

Pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 Triwulan 1 *Dengan Migas* mengalami kontraksinegatif (-3,09) persen diakibatkan terus menurunnya produksi minyak dan gas, *Tanpa Migas* mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,34 persen.

Kedua, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 triwulan 1 atas dasar Harga Berlaku Dengan Migas sebesar Rp. 34,54 Triliun, Tanpa Migas Rp.19,4 Triliun. PDRB atas dasar Harga Konstan Dengan Migas Rp. 7,5 Triliun, Tanpa Migas sebesar Rp. 4,1 Triliun.

Ketiga, adanya perubahan target Pendapatan Daerah yang semula pada Murni 2014 ditarget sebesar Rp. 5.226.676.639.325,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 459.520.590.376,00 sehingga Rencana Anggaran Pendapatan Perubahan tahun 2014 menjadi Rp. 5.686.197.229.701,00

Kelima, adanya hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terhadap realisasi APBD tahun 2013 Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Rp. 1.9 Triliun, yang semula di target sebesar Rp. 2.7 Triliun

Dengan berbagai perkembangan asumsi-asumsi di atas, memberikan implikasi pada perubahan volume dan komposisi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014. Perubahan tersebut merupakan kombinasi yang dinamis dengan adanya kekurangan pendapatan daerah tahun 2014, serta kurang bayar bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat tahun 2013, maka diperlukan perubahan-perubahan Kebijakan Umum Anggaran dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan tahun 2014, khususnya untuk optimalisasi realisasi pembangunan.

Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2014, adalah :

- 1) Dalam penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan potensi dengan memperhitungkan asumsi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
- 2) Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah, yakni PDAM Tirta Mahakam, Perusda Tunggang Parangan, dan Perusda Ketenagalistrikan Daerah.
- 3) Alokasi Kurang Bayar Dana Tahun Anggaran 2013
- 4) Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.61/PMK/2014 Tentang alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak dan Bangunan Tahun Anggaran 2013, sesuai PMK No. 35/PMK.07/2013

2. Kebijakan Belanja

Adapun kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD 2014 antara lain diarahkan sebagai berikut :

- 1) Untuk pemenuhan pagu *Multiyears contract*;
- 2) Penghematan belanja SKPD guna membiayai kekurangan pendapatan daerah;
- 3) Pergeseran belanja SKPD (antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja);

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- 1) SiLPA tahun sebelumnya yang akan digunakan dalam tahun anggaran berjalan (*Penetapan besaran nilai SiLPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 dan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2014*)
- 2) Penyesuaian nilai dari SiLPA tahun 2013 sesuai dengan hasil audit BPK

2.2 Pokok-pokok Perubahan Kebijakan Umum APBD

A. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah tahun anggaran 2014. Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 5.226.676.639.325,00 Setelah perubahan menjadi Rp. 5.686.197.229.701,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 459.520.590.376,00. Adapun rincian perubahan Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang semula ditargetkan sebesar Rp. 363.775.305.390,00 setelah perubahan menjadi Rp. 344.999.327.685,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 18.775.977.705,00. (5,16%) Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan terjadi penurunan retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 target 4.005.900.527.935,00 mengalami perubahan menjadi Rp. 4.470.982.991.016,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 465.082.463.081,00. Kenaikan pendapatan dana perimbangan tersebut meningkat pada komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula ditargetkan sebesar Rp. 857.000.806.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 870.214.911.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. - 13.214.105.000 atau 1,54 % (persen)

B. Perubahan Kebijakan Belanja dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan perubahan Pendapatan Daerah tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2014

| No | URAIAN | PAGU ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|-------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | Rp | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | 5.226.676.639.325,00 | 5.686.197.229.701,00 | 459.520.590.376,00 | 8,79 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 363.775.305.390,00 | 344.999.327.685,00 | (18.775.977.705,00) | (5,16) |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 49.750.000.000,00 | 49.750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 9.604.942.500,00 | 5.546.142.500,00 | (4.058.800.000,00) | (42,26) |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 35.378.987.190,00 | 55.378.987.190,00 | 20.000.000.000,00 | 56,53 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 269.041.375.700,00 | 234.324.197.995,00 | (34.717.177.705,00) | (12,90) |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 4.005.900.527.935,00 | 4.470.982.991.016,00 | 465.082.463.081,00 | 11,61 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 3.806.528.447.935,00 | 4.271.610.911.016,00 | 465.082.463.081,00 | 12,22 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 127.010.980.000,00 | 127.010.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 72.361.100.000,00 | 72.361.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 857.000.806.000,00 | 870.214.911.000,00 | 13.214.105.000,00 | 1,54 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 301.333.700.000,00 | 398.554.984.000,00 | 97.221.284.000,00 | 32,26 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 248.057.406.000,00 | 164.600.227.000,00 | (83.457.179.000,00) | (33,64) |

| No | URAIAN | PAGU ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | Rp | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 307.609.700.000,00 | 307.059.700.000,00 | (550.000.000,00) | (0,18) |
| 2 | BELANJA | 7.945.179.153.480,43 | 7.600.899.258.291,00 | (344.279.895.189,43) | (4,33) |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.997.924.702.866,47 | 2.782.805.087.172,44 | (215.119.615.694,03) | (7,18) |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai + TPP | 2.183.420.739.519,47 | 2.019.394.541.105,44 | (164.026.198.414,03) | (7,51) |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 46.500.000.000,00 | 48.833.533.920,00 | 2.333.533.920,00 | 5,02 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 194.496.876.970,00 | 140.976.439.970,00 | (53.520.437.000,00) | (27,52) |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 73.180.000.000,00 | 73.180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 485.327.086.377,00 | 485.420.572.177,00 | 93.485.800,00 | 0,02 |
| 2.1.8 | Belanja Tak Terduga | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 4.947.254.450.613,96 | 4.818.094.171.118,56 | (129.160.279.495,40) | (2,61) |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 294.909.099.907,00 | 187.206.535.001,50 | (107.702.564.905,50) | (36,52) |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.709.546.782.642,96 | 1.597.737.604.295,50 | (111.809.178.347,46) | (6,54) |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 2.942.798.568.064,00 | 3.033.150.031.821,56 | 90.351.463.757,56 | 3,07 |
| | SURPLUS/ (DEFISIT) | (2.718.502.514.155,43) | (1.914.702.028.590,00) | 803.800.485.565,43 | (29,57) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 2.718.502.514.155,43 | 1.914.702.028.590,00 | (803.800.485.565,43) | (29,57) |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 2.718.502.514.155,43 | 1.914.702.028.590,00 | (803.800.485.565,43) | (29,57) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**III. REKAPITULASI PAGU INDIKATIF SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014**

| KODE SKPD | URUSAN / SKPD | PAGU PERUBAHAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2014 | | BERTAMBAH/BERKURANG |
|----------------|--|---|-------------------|---------------------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | |
| 1. 01. 01 | PENDIDIKAN | | | - |
| 1. 01. 01. 01. | DINAS PENDIDIKAN | 444.878.536.000 | 421.658.787.844 | (23.219.748.156) |
| 1. 02 | KESEHATAN | | | - |
| 1. 02. 01. 01. | DINAS KESEHATAN | 266.450.000.000 | 278.392.359.659 | 11.942.359.659 |
| 1. 02. 02. 01. | RSU AM PARIKESIT | 142.091.465.509 | 139.170.074.271 | (2.921.391.238) |
| | RSU AM PARIKESIT (BLUD) | | | - |
| 1. 02. 03. 01. | RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI | 56.734.116.200 | 61.476.140.405 | 4.742.024.205 |
| | RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI (BLUD) | | | - |
| 1. 03 | PEKERJAAN UMUM | | | - |
| 1. 03. 02 | DINAS BINA MARGA | 1.431.669.929.017 | 1.898.565.028.703 | 466.895.099.686 |
| 1.03.03 | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | 942.719.340.881 | 690.167.449.893 | (252.551.890.988) |
| 1. 06 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | - |
| 1. 06. 01. 01. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 39.903.805.119 | 32.422.595.609 | (7.481.209.510) |
| | | | | - |
| 1. 07 | PERHUBUNGAN | | | - |
| 1. 07. 01. 01. | DINAS PERHUBUNGAN | 116.520.000.000 | 111.084.571.437 | (5.435.428.563) |
| | | | | - |
| 1. 08 | LINGKUNGAN HIDUP | | | - |
| 1. 08. 01. 01. | BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | 20.400.000.000 | 15.300.000.000 | (5.100.000.000) |
| | | | | - |
| 1. 10. | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | - |
| 1. 10. 01. 01. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 17.412.885.500 | 12.352.617.942 | (5.060.267.558) |
| | | | | - |
| 1. 11. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | - |
| 1. 11. 01. 01. | BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 20.493.926.425 | 16.058.498.319 | (4.435.428.106) |
| | | | | - |

| KODE SKPD | URUSAN / SKPD | PAGU PERUBAHAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2014 | | BERTAMBAH/BERKURANG |
|-------------|---|---|-----------------|---------------------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.13 | SOSIAL | | | - |
| 1.13.01.01 | DINAS SOSIAL | 138.082.600.000 | 117.214.424.668 | (20.868.175.332) |
| | | | | - |
| 1.14. | KETENAGAKERJAAN | | | - |
| 1.14.01.01. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 33.300.000.000 | 12.328.639.560 | (20.971.360.440) |
| | | | | - |
| 1.15 | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | - |
| 1.15.01.01. | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | 36.199.999.700 | 27.149.999.775 | (9.049.999.925) |
| | | | | - |
| 1.16. | PENANAMAN MODAL | | | - |
| 1.16.01.01. | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH | 10.000.000.000 | 7.900.000.000 | (2.100.000.000) |
| | | | | - |
| 1.18. | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | - |
| 1.18.01.01. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 79.799.425.175 | 58.591.941.331 | (21.207.483.844) |
| | | | | - |
| 1.19. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | - |
| 1.19.01.01. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 19.500.000.000 | 14.625.000.000 | (4.875.000.000) |
| 1.19.02.01. | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 28.791.422.200 | 24.751.998.550 | (4.039.423.650) |
| 1.19.03.01. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 33.440.177.064 | 24.271.268.081 | (9.168.908.983) |
| | | | | - |
| 1.20. | PEMERINTAHAN UMUM | | | - |
| 1.20.03. | SEKRETARIAT DAERAH | | | - |
| 1.20.04.01. | SEKRETARIAT DPRD | 120.927.652.000 | 105.927.652.000 | (15.000.000.000) |
| 1.20.05.01. | BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | 7.450.000.000 | 5.587.500.000 | (1.862.500.000) |
| 1.20.06.01. | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 38.000.000.000 | 28.500.000.000 | (9.500.000.000) |
| 1.20.07.01. | INSPEKTORAT KABUPATEN | 27.600.697.740 | 20.700.523.305 | (6.900.174.435) |
| 1.20.08.01. | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | 12.000.000.000 | 9.000.000.000 | (3.000.000.000) |
| 1.20.09.01. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 27.636.582.105 | 20.727.436.580 | (6.909.145.525) |
| 1.20.11.01. | KECAMATAN TENGGARONG | 7.412.000.000 | 5.559.000.000 | (1.853.000.000) |
| 1.20.12.01. | KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG | 6.503.685.100 | 4.877.763.825 | (1.625.921.275) |

| KODE SKPD | URUSAN / SKPD | PAGU PERUBAHAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2014 | | BERTAMBAH/BERKURANG |
|----------------|-------------------------------|---|---------------|---------------------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 20. 13. 01. | KECAMATAN LOA KULU | 5.696.000.000 | 5.043.547.930 | (652.452.070) |
| 1. 20. 14. 01. | KECAMATAN LOA JANAN | 6.700.947.500 | 5.419.096.000 | (1.281.851.500) |
| 1. 20. 15. 01. | KECAMATAN MUARA BADAK | 7.317.000.000 | 5.475.977.345 | (1.841.022.655) |
| 1. 20. 16. 01. | KECAMATAN MARANG KAYU | 6.759.999.000 | 5.069.999.250 | (1.689.999.750) |
| 1. 20. 17. 01. | KECAMATAN MUARA JAWA | 5.895.000.000 | 4.421.250.000 | (1.473.750.000) |
| 1. 20. 18. 01. | KECAMATAN SAMBOJA | 6.410.000.000 | 4.807.500.000 | (1.602.500.000) |
| 1. 20. 19. 01. | KECAMATAN SEBULU | 5.799.000.000 | 5.306.462.000 | (492.538.000) |
| 1. 20. 20. 01. | KECAMATAN MUARA KAMAN | 6.221.000.000 | 4.665.750.000 | (1.555.250.000) |
| 1. 20. 21. 01. | KECAMATAN KOTA BANGUN | 5.657.000.000 | 4.242.750.000 | (1.414.250.000) |
| 1. 20. 22. 01. | KECAMATAN MUARA MUNTAI | 5.122.000.000 | 3.841.500.000 | (1.280.500.000) |
| 1. 20. 23. 01. | KECAMATAN KENOHAN | 5.424.000.000 | 4.068.000.000 | (1.356.000.000) |
| 1. 20. 24. 01. | KECAMATAN KEMBANG JANGGUT | 5.205.000.000 | 3.903.750.000 | (1.301.250.000) |
| 1. 20. 25. 01. | KECAMATAN TABANG | 7.369.000.000 | 5.526.750.000 | (1.842.250.000) |
| 1. 20. 26. 01. | KECAMATAN MUARA WIS | 5.308.500.000 | 3.981.375.000 | (1.327.125.000) |
| 1. 20. 27. 01. | KECAMATAN SANGA- SANGA | 5.810.000.000 | 4.357.500.000 | (1.452.500.000) |
| 1. 20. 28. 01. | KECAMATAN ANGGANA | 5.904.000.000 | 6.402.279.500 | 498.279.500 |
| 1. 20. 29. 01. | KELURAHAN JAHAB | 2.967.400.000 | 2.967.400.000 | - |
| 1. 20. 30. 01. | KELURAHAN BUKIT BIRU | 2.547.000.000 | 2.547.000.000 | - |
| 1. 20. 31. 01. | KELURAHAN TIMBAU | 3.489.000.000 | 3.489.000.000 | - |
| 1. 20. 32. 01. | KELURAHAN PANJI | 2.802.563.800 | 2.802.563.800 | - |
| 1. 20. 33. 01. | KELURAHAN SUKARAME | 2.450.000.000 | 2.450.000.000 | - |
| 1. 20. 34. 01. | KELURAHAN BARU | 2.556.000.000 | 2.556.000.000 | - |
| 1. 20. 35. 01. | KELURAHAN LOA TEBU | 2.736.574.656 | 2.736.574.656 | - |
| 1. 20. 36. 01. | KELURAHAN MANGKURAWANG | 2.531.000.000 | 2.531.000.000 | - |
| 1. 20. 37. 01. | KELURAHAN MALUHU | 2.614.000.000 | 2.614.000.000 | - |
| 1. 20. 38. 01. | KELURAHAN LOA IPUH | 4.059.000.000 | 4.059.000.000 | - |
| 1. 20. 39. 01. | KELURAHAN LOA IPUH DARAT | 3.281.000.000 | 3.281.000.000 | - |
| 1. 20. 40. 01. | KELURAHAN SALOK API DARAT | 2.607.000.000 | 2.607.000.000 | - |
| 1. 20. 41. 01. | KELURAHAN SALOK API LAUT | 2.518.600.000 | 2.518.600.000 | - |
| 1. 20. 42. 01. | KELURAHAN AMBORAWANG LAUT | 2.469.000.000 | 2.469.000.000 | - |
| 1. 20. 43. 01. | KELURAHAN AMBORAWANG DARAT | 2.505.000.000 | 2.505.000.000 | - |
| 1. 20. 44. 01. | KELURAHAN MARGO MULYO | 2.272.000.000 | 2.272.000.000 | - |
| 1. 20. 45. 01. | KELURAHAN SUNGAI MERDEKA | 2.746.000.000 | 2.746.000.000 | - |
| 1. 20. 46. 01. | KELURAHAN SUNGAI | | | |

| KODE SKPD | URUSAN / SKPD | PAGU PERUBAHAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2014 | | BERTAMBAH/BERKURANG |
|----------------|--|---|----------------|---------------------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SELUANG | 2.669.000.000 | 2.669.000.000 | - |
| 1. 20. 47. 01. | KELURAHAN WONOTIRTO | 2.228.554.400 | 2.228.554.400 | - |
| 1. 20. 48. 01. | KELURAHAN TANJUNG HARAPAN | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | - |
| 1. 20. 49. 01. | KELURAHAN SAMBOJA KUALA | 2.446.000.000 | 2.446.000.000 | - |
| 1. 20. 50. 01. | KELURAHAN SANIPAH | 3.011.000.000 | 3.011.000.000 | - |
| 1. 20. 51. 01. | KELURAHAN HANDIL BARU | 2.444.000.000 | 2.444.000.000 | - |
| 1. 20. 52. 01. | KELURAHAN MUARA SEMBILANG | 2.658.000.000 | 2.658.000.000 | - |
| 1. 20. 53. 01. | KELURAHAN ARGOSARI | 2.199.000.000 | 2.199.000.000 | - |
| 1. 20. 54. 01. | KELURAHAN TELUK PEMEDAS | 2.640.000.000 | 2.640.000.000 | - |
| 1. 20. 55. 01. | KELURAHAN BUKIT MERDEKA | 3.016.000.000 | 3.016.000.000 | - |
| 1. 20. 56. 01. | KELURAHAN KARYA MERDEKA | 2.832.000.000 | 2.832.000.000 | - |
| 1. 20. 57. 01. | KELURAHAN MUARA JAWA ILIR | 2.516.000.000 | 2.516.000.000 | - |
| 1. 20. 58. 01. | KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH | 2.727.000.000 | 2.727.000.000 | - |
| 1. 20. 59. 01. | KELURAHAN MUARA JAWA ULU | 2.963.000.000 | 2.963.000.000 | - |
| 1. 20. 60. 01. | KELURAHAN TELUK DALAM | 3.199.000.000 | 3.199.000.000 | - |
| 1. 20. 61. 01. | KELURAHAN DONDANG | 2.352.000.000 | 2.352.000.000 | - |
| 1. 20. 62. 01. | KELURAHAN TAMAPOLE | 2.254.000.000 | 2.254.000.000 | - |
| 1. 20. 63. 01. | KELURAHAN MUARA KEMBANG | 2.983.000.000 | 2.983.000.000 | - |
| 1. 20. 64. 01. | KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR | 2.623.000.000 | 2.623.000.000 | - |
| 1. 20. 65. 01. | KELURAHAN JAWA | 2.413.000.000 | 2.413.000.000 | - |
| 1. 20. 66. 01. | KELURAHAN PENDINGIN | 2.825.400.000 | 2.825.400.000 | - |
| 1. 20. 67. 01. | KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM | 2.644.750.000 | 2.644.750.000 | - |
| 1. 20. 68. 01. | KELURAHAN SARI JAYA | 2.236.000.000 | 2.236.000.000 | - |
| 1. 20. 69. 01. | KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA | 2.449.000.000 | 2.449.000.000 | - |
| 1. 20. 70. 01. | KELURAHAN MELAYU | 3.499.000.000 | 3.499.000.000 | - |
| 1. 20. 71. 01. | KELURAHAN KAMPUNG LAMA | 2.375.000.000 | 2.375.000.000 | - |
| 1. 20. 72. 01. | KELURAHAN HANDIL BARU DARAT | 2.394.000.000 | 2.394.000.000 | - |
| 1. 20. 99. 01. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 82.087.742.500 | 62.709.406.875 | (19.378.335.625) |
| | SEKRETARIAT KORPRI | 4.600.000.000 | 3.511.013.200 | (1.088.986.800) |
| | | | | - |
| | SEKRETARIAT KABUPATEN | | | - |
| | BAGIAN HUKUM | 3.996.919.800 | 3.315.472.066 | (681.447.734) |
| | BAGIAN HUMAS PROTOKOL | 18.169.053.418 | 16.684.997.218 | (1.484.056.200) |

| KODE SKPD | URUSAN / SKPD | PAGU PERUBAHAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2014 | | BERTAMBAH/BERKURANG |
|----------------|---|---|----------------|---------------------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BAGIAN PERLENGKAPAN | 33.558.820.000 | 21.271.984.510 | (12.286.835.491) |
| | BAGIAN KEUANGAN | 22.437.629.250 | 16.828.221.938 | (5.609.407.312) |
| | BAGIAN PEREKONOMIAN | 7.778.224.500 | 4.896.348.500 | (2.881.876.000) |
| | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 16.525.000.000 | 12.053.247.000 | (4.471.753.000) |
| | BAGIAN PEMERINTAHAN | 7.393.135.150 | 5.892.497.288 | (1.500.637.863) |
| | BAGIAN KESRA | 8.762.493.400 | 7.032.493.400 | (1.730.000.000) |
| | BAGIAN PEMBANGUNAN | 10.926.987.500 | 6.093.070.620 | (4.833.916.880) |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN | 8.850.000.000 | 6.408.987.000 | (2.441.013.000) |
| | BAGIAN SUMBER DAYA ALAM | 2.328.737.600 | 1.746.207.350 | (582.530.250) |
| | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM | 75.828.730.275 | 61.704.517.660 | (14.124.212.615) |
| | | | | - |
| 1. 21 | KETAHANAN PANGAN | | | - |
| 1. 21. 01. 01. | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN | 26.665.924.000 | 19.999.443.000 | (6.666.481.000) |
| 1. 22. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | - |
| 1. 22. 01. 01. | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | 20.492.676.800 | 15.369.507.600 | (5.123.169.200) |
| | | | | - |
| 1. 24. | KEARSIPAN | | | - |
| 1. 24. 01. 01. | BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 7.182.989.560 | 5.387.242.170 | (1.795.747.390) |
| | | | | - |
| 1. 25. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | - |
| 1. 25. 01. 01. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 19.993.882.000 | 14.995.411.500 | (4.998.470.500) |
| | | | | - |
| 2. | URUSAN PILIHAN | | | - |
| 2. 01. | PERTANIAN | | | - |
| 2. 01. 01. 01. | DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN | 31.972.000.000 | 23.863.870.000 | (8.108.130.000) |
| 2. 01. 01. 02. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 30.996.524.300 | 23.246.035.355 | (7.750.488.945) |
| | | | | - |
| 2. 02. | KEHUTANAN | | | - |
| 2. 02. 03. 01. | DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | 64.008.639.000 | 46.646.780.651 | (17.361.858.349) |
| | | | | - |
| 2. 03. | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | - |
| 2. 03. 01. 01. | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 32.500.000.000 | 24.375.000.000 | (8.125.000.000) |

| KODE SKPD | URUSAN / SKPD | PAGU PERUBAHAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2014 | | BERTAMBAH/BERKURANG |
|--------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | - |
| 2.04. | PARIWISATA | | | - |
| 2.04.01.01. | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 23.086.989.952 | 20.209.702.198 | (2.877.287.754) |
| | | | | - |
| 2.05. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | - |
| 2.05.01.01. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 46.546.816.517 | 34.910.112.388 | (11.636.704.129) |
| | | | | - |
| JUMLAH TOTAL | | 4.947.254.450.613,96 | 4.818.094.171.118,56 | (129.160.279.495,40) |

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI